



STUDI KOMPARATIF: PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA, MALAYSIA DAN SAUDI ARABIA

Sesep Saepul Alam

Institut Agama Islam Sahid Bogor

Jl. Kapten Dasuki Bakri, Cibening, Kec. Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

email: sesep@inais.ac.id

Naskah masuk: 15-12-2022, direvisi: 20-12-2022, diterima: 26-01-2023, dipublikasi: 31-1-2023

ABSTRAK

Besarnya peran wakaf dalam perekonomian, sangat berpotensi untuk melahirkan raksasa ekonomi yang sangat kuat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan pengelolaan wakaf di Indonesia, Malaysia dan Saudi Arabia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa jurnal, laporan tahunan, data statistik dan berbagai sumber lain yang membahas pengelolaan wakaf di Indonesia, Malaysia dan Saudi Arabia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mempelajari buku atau literatur dan jurnal ilmiah untuk memperoleh perbandingan pengelolaan wakaf. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa jurnal, laporan tahunan, data statistik dan berbagai sumber lain yang membahas pengelolaan wakaf di Indonesia, Malaysia dan Saudi Arabia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mempelajari buku atau literatur dan jurnal ilmiah untuk memperoleh perbandingan pengelolaan wakaf di Indonesia, Malaysia dan Saudi Arabia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif. Secara umum, pengelolaan wakaf di Indonesia, Malaysia dan Saudi Arabia tidak jauh berbeda, namun dalam beberapa hal, Indonesia memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam pengelolaan wakaf dibandingkan Malaysia dan Saudi Arabia.

Kata Kunci: Wakaf, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia

ABSTRACT

The large role of waqf in the economy, has the potential to give birth to a very strong economic giant. The purpose of this study is to find similarities and differences in waqf management in Indonesia, Malaysia and Saudi Arabia. This study uses secondary data in the form of journals, annual reports, statistical data and various other sources that discuss waqf management in Indonesia, Malaysia and Saudi Arabia. Data collection was carried out through literature studies by studying books or scientific literature and journals to obtain comparisons of waqf management. This study uses secondary data in the form of journals, annual reports, statistical data and various other sources that discuss waqf management in Indonesia, Malaysia and Saudi Arabia. Data collection was carried out through literature studies by studying books or literature and scientific journals to obtain comparisons of waqf management in Indonesia, Malaysia and Saudi Arabia. This study uses a descriptive-comparative analysis method. In general, the management of waqf in Indonesia, Malaysia and Saudi Arabia is not much different, but in several respects, Indonesia has very fundamental differences in waqf management compared to Malaysia and Saudi Arabia.

Keywords: Waqf, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia



PENDAHULUAN

Wakaf telah menjadi medium yang sangat penting di dalam pemberdayaan ekonomi sekaligus menjadi instrumen penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Dalam sejarah keemasan Islam, wakaf telah menunjukkan perannya yang signifikan dalam perekonomian sebagai penyedia aset publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, masjid, universitas, rumah sakit, dan lain sebagainya (Rakhmat dan Beik, 2022). Besarnya peran wakaf dalam perekonomian, sangat berpotensi untuk melahirkan raksasa ekonomi yang sangat kuat (Syam, 2016), yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara.

Pengelolaan wakaf yang di atur oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung sangat menentukan kesuksesan wakaf. Beberapa negara bahkan telah melakukan berbagai terobosan dalam pengelolaan wakaf misalnya dengan melakukan privatisasi lembaga wakaf, melindungi praktik zakat dan wakaf melalui regulasi, dan keterlibatan langsung pemerintah pusat terhadap praktik wakaf (Rakhmat dan Beik, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan perbedaan yang paling mendasar dalam praktek perwakafan di Indonesia, Malaysia dan Saudi Arabia. Di Indonesia, pengelolaan wakaf dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), di Malaysia, pengelolaan wakaf dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia (YWM), dan di Arab Saudi, pengelolaan wakaf dilaksanakan oleh Majelis Tinggi Wakaf.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa jurnal, laporan tahunan, data statistik dan berbagai sumber lain yang membahas pengelolaan wakaf di Indonesia, Malaysia dan Saudi Arabia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mempelajari buku atau literatur dan jurnal ilmiah untuk memperoleh perbandingan pengelolaan wakaf di Indonesia, Malaysia dan Saudi Arabia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif. Analisis ini diawali dengan memaparkan pengelolaan wakaf di Indonesia, kemudian menjelaskan pengelolaan wakaf di Malaysia dan selanjutnya menjelaskan pengelolaan Wakaf di Saudi Arabia. Selanjutnya adalah menganalisis persamaan dan perbedaan pengelolaan wakaf antara Indonesia, Malaysia dan Saudi Arabia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Wakaf di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, namun belum memadai dari sisi kandungan dan tidak meliputi banyak aspek dari wakaf itu sendiri. Setelah Indonesia merdeka, perwakafan masih diatur dalam beberapa peraturan seperti peraturan di bidang pertanahan namun dari aspek legalitas belum ada yang setingkat undang-undang. Undang-undang yang secara khusus mengatur soal wakaf baru muncul pada masa setelah reformasi yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada dasarnya peraturan perundangan-undangan wakaf di Indonesia berdasarkan syariah. Hal ini tecermin pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan, "Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah."

Sejarah regulasi wakaf di Indonesia di mulai pada tahun 1960 dengan di terbitkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, kemudian pada tahun 1977, pemerintah mengeluarkan PP No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, selanjutnya pada tahun 1978, Kementerian Agama menerbitkan PMA No. 1 Tahun 1977 tentang Peraturan Pelaksanaan PP no 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Pada tahun 2002, MUI mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang, yang kemudian menjadi dasar bagi Penyusunan Rancangan Undang-undang wakaf pada tahun 2003 yang kemudian pada tahun 2004 menjadi Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada tahun 2006, pemerintah menerbitkan PP NO. 42 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan pada tahun 2009, Kementerian Agama mengeluarkan PMA No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, yang selanjutnya secara khusus dilaksanakan dan diatur berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang. Selanjut pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan PP No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Ruislag Tanah Wakaf.



Sumber: *bwi.go.id*

Satu hal penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai salah satu realisasi untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut pada tahun 2007 telah dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia ini berdasarkan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia (Dahlan, 2016).

Pengelolaan wakaf di Indonesia yang diatur oleh Undang-undang 41 Tahun 2004 pelaksanaannya diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dan fungsi utama BWI sebagai Lembaga Negara Non Struktural adalah membantu peran Pemerintah dalam sektor wakaf untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf sehingga dapat memajukan perwakafan nasional. Dahlan (2016) menyebutkan bahwa dalam *An-Nuqud: Jurnal of Islamic Economics*



melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen. Badan wakaf Indonesia (BWI) anggota kepengurusannya berjumlah minimal 20 dan maksimal 30 orang, diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Sumber pembiayaan BWI masih dibawa alokasi Kementerian Agama Republik Indonesia.



Gambar 1: Struktur Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Sumber: bwi.go.id

Upaya penyelarasan penyempurnaan Undang-undang perwakafan terkait dengan hal-hal berikut: (1) menyelaraskan bahasa yang efektif dan efisien agar memiliki satu kesatuan dari berbagai macam pendapat, sehingga tidak ditemukan klausul multitafsir, (2) menyelaraskan pasal-pasal yang dianggap perlu guna mencapai kesempurnaan dan lebih mudah untuk di aplikasikan sesuai dengan situasi dan permasalahan yang sedang di hadapi pada waktu yang tidak sama sebelumnya, (3) penyempurnaan dengan menambah atau mengurangi item yang dirasa perlu untuk mendapatkan konsep pasal-pasal peraturan perundangundangan yang lebih ideal baik ditinjau dari segi hukum, konsep fikih Islam, norma dan kebiasaan masyarakat serta hal-hal yang terkait praktik perwakafan (Dahlan, 2016).

Kerangka Regulasi Wakaf di Indonesia terdiri dari: (1) perbuatan hukum wakaf dan jenis harta benda wakaf, (2) definisi dan persyaratan wakif dan nazhir serta tugas nazhir, (3) pendaftaran harta benda wakaf, (4) pendaftaran nazhir, (5) perubahan status dan tukar menukar harta benda wakaf karena kondisi tertentu, (6) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, (7) tugas dan wewenang kelembagaan yang terkait dengan wakaf, dan (8) penyelesaian sengketa perwakafan (mediasi, arbitrase dan pengadilan).

Wakaf yang ada di Indonesia dikelola oleh nazhir yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu nazhir perorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum. Peran nazhir dalam pengelolaan wakaf menjadi faktor yang sangat penting bagi berkembang atau tidaknya suatu wakaf. Nazhir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf

yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan nazhir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf untuk mengalirkan manfaatnya bagi kepentingan mauquf 'alaih atau penerima wakaf. (Ali, et.al, 2018)

Peruntukan pemanfaatan hasil wakaf, dalam akad yang disiapkan telah dibatasi pada bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang sosial. Pembatasan tersebut dibolehkan, agar dapat optimal pemanfaatan wakaf uang tersebut. Model wakaf yang telah berkembang antara lain terdapat di daerah Semarang, yaitu pengembangan dana wakaf untuk pembangunan Yayasan Sultan Agung dan pengelolaan bidang pendidikan dan kesehatan. Pengembangan potensi wakaf produktif dalam bentuk pendidikan diantaranya adalah Pondok Pesantren Gontor. Sebagai wakaf alternatif, lembaga Gerakan Wakaf Pohon (GWP) yang berpusat di Bandung memiliki dua tujuan sekaligus, yaitu pemberdayaan ekonomi komunitas petani dan memelihara lingkungan hidup, melalui gerakan penanaman pohon jarak yang dapat menghasilkan sumber energi biologis (biodiesel) dan melalui penanaman pohonpohon penghijau di tepi-tepi jalanan kota. GWP menerima wakaf uang dari masyarakat muslim uang tersebut disimpan di Bank Syari'ah sebagai investasi, dan hasil dari keuntungan uang tersebut dimanfaatkan untuk membeli benih pohon produktif yang diberikan kepada petani yang menanam, memelihara, dan memanfaatkan hasilnya (Dahlan, 2016).

Undang-undang wakaf saat ini masih sekedar memberikan landasan hukum wakaf uang namun belum mendorong secara penuh bagi nazhir itu sendiri untuk mengembangkan dan mengelola aset wakaf. Demikian pula aturan wakaf yang ada masih banyak hanya terkait pengaturan wakaf uang semata, sementara aturan mengenai wakaf benda lainnya termasuk benda bergerak seperti saham belum diatur lebih lanjut, namun setoran wakaf uang secara tidak langsung dan kolektif telah diakomodir melalui media electronic banking. (Dahlan, 2016).

Pengelolaan Wakaf di Malaysia.

Secara administratif Malaysia terbagi menjadi 13 negara bagian dan 1 wilayah persekutuan (Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya) yang terbagi ke dalam 2 geografis antara Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat yang terletak di daratan Asia dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan (Wikipedia, 2022). Setiap negara bagian di Malaysia di pimpin oleh seorang sultan dan memiliki Departemen Agama Islam, yang bertugas mengelola urusan keagamaan, termasuk wakaf. Pemerintah Pusat tidak berhak melakukan intervensi terhadap urusan wakaf dalam setiap negara bagian. Artinya, segala hal mengenai wakaf diatur secara independen oleh masing- masing pemerintah negara bagian. Dengan demikian, wakaf di Malaysia bersifat independen tanpa intervensi negara pusat. Konsekuensinya, wakaf di Malaysia dapat berkembang sesuai kebijakan dari negara bagian masing-masing (Kemenag, 2015).

Undang-undang yang berkenaan tentang wakaf di Malaysia termasuk undang-undang tentang harta yang cukup komprehensif dan jelas, jika dibandingkan dengan undang-undang mengenai pembagian harta waris, wasiat, baitul mal dan asuransi. Enakmen tentang ini telah berusaha mengatur dan mengarahkan manajerial harta yang diwakafkan, dengan satu sistem pengelolaan yang tidak membedakan jenis-jenis wakaf 'am, wakaf khas dan nazar 'am. Wewenang untuk mengaturnya berada ditangan




Mahkamah Syari'ah, walau boleh juga diserahkan kepada Mahkamah Negeri (Mahsun, 2011). Terdapat 3 buah negeri yg mempunyai enakmen wakaf yang khusus, yaitu: (1) Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 1999, (2) Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan) 2005, dan (3) Enakmen Wakaf (Negeri Melaka) 2005 (Fauza, 2015).



Sumber: Rakhmat dan Beik, 2022

Wakaf di Malaysia tidak lepas dari peran Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) sebagai pemegang tunggal amanah harta wakaf. Wakaf yang ada pada waktu itu adalah wakaf yang bersifat sosial dan spiritual seperti masjid, sekolah agama dan rumah anak yatim (Rakhmat dan Beik, 2022). Dalam perjalanannya, pemerintah Malaysia melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) menunjuk Property Development Coordinating Waqf (Jawatan Penyelaras Pembangunan Harta Wakaf) untuk membantu MAIN dengan melibatkan pejabat dari instansi swasta dan pemerintah yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya masing masing untuk mengembangkan wakaf lahan pada level nasional (Afendi dalam Rakhmat dan Beik, 2022). Untuk membantu MAIN dalam pengelolaan administrasi wakaf, pada tahun 2004, pemerintah Malaysia membentuk JAWHAR (Jabatan Wakaf Zakat dan Haji) dan pada tahun 2008 membentuk Yayasan Wakaf Malaysia (YWM) dibawah JAWHAR yang bertugas membantu MAIN dalam mengumpulkan dana wakaf serta mengembangkan wakaf pada sektor sektor komersil sebagai bentuk pembangunan wakaf yang berkelanjutan. Yayasan Wakaf Malaysia (YWM) yang Dewan Pembinanya adalah Menteri di jabatan perdana Menteri (hal ehwal agama), sementara Wakil Dewan Pembinanya Ketua Pengarah JAWHAR dan anggotanya adalah perwakilan akademisi, kementerian keuangan, serta perwakilan dari Majlis Agama Islam Negeri masing masing negara bagian (Rakhmat dan Beik, 2022).

Bentuk wakaf di Malaysia masih tradisional dan bersifat kegiatan ibadah, belum ada penghimpunan wakaf dalam bentuk uang tunai, oleh karenanya sangat berpengaruh pula pada pemanfaatan aset wakaf seperti lahan atau gedung (Tejomukti, 2022). Namun, wakaf tunai sudah mendapat perhatian khusus dari Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dengan membangun sistem wakaf tunai dan saham wakaf (Fauza, 2015). Peruntukan dana wakaf di Malaysia disalurkan kepada sektor pendidikan, sektor sosial, sektor ekonomi dan sektor keagamaan (Rahman, 2009)



Sumber: Rakhmat dan Beik, 2022

Pengelolaan Wakaf di Saudi Arabia

Kerajaan Arab Saudi menyerahkan pengelolaan wakaf kepada suatu badan di bawah Kementerian Haji dan Wakaf. Kementerian Haji dan Wakaf yang bertugas untuk menjaga wakaf agar tetap terpelihara serta menghasilkan dana yang dapat dimanfaatkan bagi yang berhak (Kemenag, 2015). Kementerian ini berkewajiban mengembangkan dan mengerahkan wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh waqif. Sedangkan untuk mengawal kebijakan perwakafan, pemerintah membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri haji dan Wakaf dengan anggota terdiri dari ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan, Direktur Kepurbakalaan serta tiga anggota dari cendekiawan dan wartawan.(Kasdi, 2018). Majelis ini mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh waqif dan manajemen wakaf (Djunaidi dan Ashar dalam Kasdi, 2018)

Majelis Tinggi Wakaf memiliki wewenang antara lain: (1) melakukan pendataan wakaf serta menentukan cara-cara pengelolaannya, (2) menentukan langkah langkah umum untuk penanaman modal, pengembangan dan peningkatan harta wakaf, (3) mengetahui kondisi semua wakaf yang ada, langkah ini dilakukan untuk menguatkan kedudukannya sebagai lembaga yang menguasai permasalahan wakaf serta untuk mencari jalan pemecahannya, (4) membelanjakan harta wakaf untuk kebajikan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif dan sesuai dengan syariat Islam, (5) menetapkan anggaran tahunan demi ke• langsung wakaf dan mendistribusikan hasil pengembangan harta wakaf tersebut menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan (6) mengembangkan wakaf secara produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah (Syalabi dalam Kemenag, 2015).

Perkembangan wakaf di Saudi Arabia: (1) wakaf dengan syarat manfaatnya kembali pada wakif selama hidupnya, (2) wakaf hak milik ma'nawi, berupa hak cipta, hak nama dan hak merk dalam perdagangan, (3) waka£ untuk pelayanan, seperti pelayanan pengangkutan mushaf ke masjid, dan (4) wakaf uang dalam bentuk investasi dan sebagainya. (Kemenag, 2015)

Bentuk wakaf di Saudi Arabia antara lain; bangunan, seperti hotel, tanah, bangunan atau rumah untuk penduduk, pertokoan, perkebunan, serta tempat ibadah. Ada juga jenis wakaf tertentu yang hasilnya diperuntukkan bagi pemeliharaan dan pembangunan masjid al-haram di kota Makkah dan masjid Nabawi di kota Madinah, seperti bangunan untuk penginapan bagi jemaah haji (Suwaidi, 2006)

SIMPULAN

Pengelolaan wakaf di Indonesia, Malaysia dan Saudi Arabia secara umum relatif sama, namun memiliki perbedaan. Persamaan dan perbedaan pengelolaan wakaf tersebut sebagai berikut: (1) persamaannya, pengelolaan wakaf di Indonesia, Malaysia dan Saudi Arabia sama-sama dilakukan oleh pemerintah yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan lembaga wakaf. Di Indonesia, pengelolaan wakaf dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), di Malaysia, pengelolaan wakaf dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia (YWM), dan di Arab Saudi, pengelolaan wakaf dilaksanakan oleh Majelis Tinggi Wakaf, (2) perbedaannya, di Indonesia, pengelolaan wakaf dilakukan oleh pemerintah dan dapat juga dilakukan oleh nadzir perorangan atau badan lainnya, sementara di Malaysia dan di Saudi Arabia, pengelolaan wakaf hanya dipegang oleh satu pihak yakni pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Suwaidi, A. (2006). Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim. *Culture*, 167, 168.

Jurnal:

Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-aspek prioritas manajemen wakaf di Indonesia. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 1-28, doi.org/10.29240/jie.v3i1.345

Dahlan, R. (2016). Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia. *ESENSI: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6(1), 113-124, doi: 10.15408/ess.v6i1.3125

Fauza, N. (2015). Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia. *UNIVERSUM*, 9(2), 161-172, doi.org/10.30762/universum.v9i2.83

Hadi, S. (2014). Regulasi UU NomoR 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan sejarah-sosial). *Jurnal Penelitian*, 8(2), doi.org/10.21043/jupe.v8i2.840

Kasdi, A. (2018). Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), 73-86, doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3032

Kementerian Agama, R. I. (2015). Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai belahan dunia. *Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf*.

Mahsun, M. (2011). Hukum dan Manajerial Wakaf di Malaysia. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2(1), 49-66, doi.org/10.56997/almabsut.v2i1.47

Rahmany, S. (2019). Wakaf Produktif di Malaysia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(1), 43-64, doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.151

Rakhmat, A. S., & Beik, I. S. (2022). Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 6(1), 48-58, doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1077

Susanto, H. (2016). Sejarah Perkembangan Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 10(2), 59-90, doi.org/10.24239/blc.v10i2.290



Website

Syam, Nur (2016), Tantangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=4564>

Tejomukti, R.A. (2022). Bagaimana Perbandingan Pengelolaan Wakaf Malaysia dan Indonesia?, <https://www.republika.co.id/berita/rjetgc320/bagaimana-perbandingan-pengelolaan-wakaf-malaysia-dan-indonesia>

Tohor, Tarmizi (2021), Materi Penyuluhan Hukum Wakaf Seri 01 2021 <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/08/Direktur-Zakat-Wakaf-Penyuluhan-Hukum-Wakaf-Indonesia.pdf>

